

Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum



PARASITISME HUKUM



Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum

PARASITISME HUKUM

PENERBIT KBM INDONESIA

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku
buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing
proses penerbitan buku.

PARASITISME HUKUM

Copyright @2025 By Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum

All right reserved

Penulis

Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Sofitahm

Editor

Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-202-512-3

Cetakan ke-1, Juli 2025

15 x 23 cm, vi+ 107 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham dan
isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Buku ini, diberi judul *Parasitisme Hukum*, hadir sebagai refleksi kritis terhadap fenomena yang berkembang dalam praktik hukum kontemporer. Di tengah arus globalisasi dan dinamika sosial yang terus berubah, hukum yang seharusnya menjadi alat penegakan keadilan dan keseimbangan sosial, justru sering kali dijadikan sarana untuk memperkuat dominasi kekuasaan tertentu. Hukum, dalam pandangan ini, tidak lagi menjadi penuntun moral dan etis, melainkan telah dirasuki sifat benalu—sebuah entitas yang menggerogoti esensi sejatinya.

Sebagai praktisi dan akademisi hukum, saya merasa terpanggil untuk mengungkap ketidakberesan ini, yang terjadi ketika hukum diperalat untuk tujuan kekuasaan dan kepentingan sesaat, jauh dari cita-cita keadilan yang hakiki. Fenomena parasitisme hukum ini menunjukkan bagaimana hukum, yang seharusnya memberikan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat, justru kerap dimanfaatkan oleh aparatur yang kehilangan wibawa dan integritasnya. Mereka yang seharusnya menjadi penjaga nilai-nilai moral dalam sistem hukum malah terperosok dalam praktik-praktik yang menumbuhkan ketidakadilan dan ketimpangan.

Buku ini disusun tidak hanya sebagai wujud kegelisahan, tetapi juga sebagai seruan untuk merefleksikan kembali nilai-nilai dasar yang mengatur setiap tatanan hukum. Melalui pendekatan yang mengedepankan analisis kritis dan integratif, saya berusaha menggali lebih dalam akar masalah yang menyebabkan hukum tidak lagi berpihak pada keadilan, melainkan pada kepentingan tertentu yang menyuburkan ketidakadilan struktural.

Dalam perspektif akademik, tulisan ini berupaya memberikan kontribusi terhadap diskursus hukum yang semakin kompleks, dengan mengungkap argumentasi yang didasarkan pada teori hukum yang mendalam serta fakta-fakta nyata yang terjadi di lapangan. Namun, lebih dari sekadar kajian akademik, buku ini juga bertujuan untuk menggugah pemikiran praktis bagi para pelaku hukum, baik itu legislatif, yudikatif, maupun eksekutif, untuk kembali mengembalikan fungsi hukum sebagai alat pencipta keadilan dan kesejahteraan bersama.

Deskripsi dalam narasi ini mengkedepankan keseimbangan antara teori dan praktik, dan saya berharap *Parasitisme Hukum* dapat menjadi salah satu bacaan penting yang menginspirasi perubahan dalam cara kita memahami dan menjalankan hukum, menuju sistem hukum yang lebih adil dan berwibawa.

Medan, Mei 2025
Penulis,

Taufik Siregar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 Pendahuluan Parasitisme Hukum Fenomena Simbiosis Destruktif Dalam Sistem Keadilan.....	1
A. Bahaya Parasitisme Hukum.....	4
B. Mensiasati Perilaku Parasitisme Hukum.....	6
BAB 2 Hukum Sebagai Entitas yang Menyusup pada Segelintir Kepentingan	13
A. Hukum Menjadi Instrumen Penekan	14
B. Fenomena Ketidakdilan Hukum	18
C. Hukum Yang Tertidur dan Ditidurkan.....	23
BAB 3 Penyimpangan dan Ketidakadilan dalam Praktek Hukum.....	29
A. Ketidakadilan Hukum Dalam Tata nana Sosial.....	30
B. Ketidakeimbangan Penerapan Hukum Melahirkan Ketimpangan Asasi	35
C. Penyalahgunaan Hukum Dalam Berbagai Sektor: Ekonomi, Sosial dan Politik	42
D. Preseden Buruk Dominasi Hukum Yang Diperalat Bagi Kepentingan Kekuasaan.....	49
BAB 4 Perlawanan Menggugat Parasitisme Hukum	55
A. Reformasi Hukum Dalam Sistem Hukum	56
B. Peran Gerakan Sosial Mengikis Parasitisme Hukum.....	66
C. Penegakan Hukum dan Melawan Status Quo	73
BAB 5 Hukum dan Ekonomi	79
A. Eksploitasi Hukum Dalam Dunia Ekonomi Global.....	81
B. Implikasi Parasitisme Hukum Dalam Kebijakan Ekonomi.....	85
C. Kaitan Hukum dan Sistem Ekonomi Dalam Mempertahankan Status Quo.....	89

BAB 6 Penutup.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	105
PROFIL PENULIS.....	107

"Parasitisme Hukum adalah suatu pandangan dalam menyikapi realitas hukum (*das sein*), baik pada pembuatan hukum (*law making*) dan pelaksanaan hukum (*law enforcement*), yang tidak memberi keadilan dan manfaat sebagai akibat dari campur tangan politik kekuasaan, atau dengan kata lain sebagai kerusakan hukum"

"Parasitisme Hukum, ibarat racun dalam sistem hukum, dia merusak anatomi keadilan, menyebarkan toksin dalam susbtansi dan struktur hukum, dan menjadikan penegakan hukum kehilangan manfaat bagi masyarakat. Tanpa pembenahan, keadilan hanya menjadi bayangan yang terus menjauh."



DAFTAR PUSTAKA

- Ab. Halim, M. 'Afifi, & Amni, S. Z. (2023). Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(1), 51-61. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.83>
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2016). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. In *Mahkamah Konstitusi RI* (Issue Juli).
- Christie, N. (1977). Conflicts as Property. *The British Journal of Criminology*, 17(1), 1-15. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bjc.a046783>
- Engels, F. (1867). Tentang Das Kapital Marx. *Dey's Renaissance*, 1-133.
- Foucault, M. (1995). *Disipline and Punish* (May). Vintage Book. https://monoskop.org/images/4/43/Foucault_Michel_Discipline_and_Punish_The_Birth_of_the_Prison_1977_1995.pdf
- Galanter, M. (2013). Why the "haves" come out ahead: Speculations on the limits of legal change. *Droit et Societe*, 85(3), 575-640. <https://doi.org/10.3917/drs.085.0575>
- Giri, A. K. (2021). *Pragmatism, Spirituality and Society*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-15-7102-2>
- Gramsci, A. (1971). Prison Notebooks. *Telos*, 15, 148-156.
- Groudine, C. J. (1980). Authority : H. L. A. Hart and the Problem with Legal Positivism. *The Journal of Libcrtarinnn Studic*, IV(3).
- Habermas, J. (1993). The Structural Transformation of the Public Sphere_ToC_ Introduction_References. In *The Structural Transformation of the Public Sphere*. http://courses.ischool.berkeley.edu/i2i8/s15/Habermas_STB_PS_I.Intro.pdf
- Hart, H. L. A. (2017). Positivism and the Separation of Law and Moral. *Law and Morality*, 71(4), 63-99.

- <https://doi.org/10.47772/ijriss.2023.7011096>
- Jhon Rawls. (1971). *A Theory of Justice*. In *Harvard University Press*.
<https://doi.org/10.1080/713659260>
- Mackinnon, C. A. (1980). Sexual Harassment of Working Women: A Case of Sex Discrimination. *Columbia Law Review Association*, 80(1686–1695).
<https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1122289>
- Muhtadi, M. (2014). Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3).
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5n03.75>
- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie*, 1(1), 23–42.
<https://doi.org/10.21154/eldusturie.viii.4097>
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 268.
<https://doi.org/10.31078/jk1922>
- Review, M. L. (1984). *Michigan Law Review Legal Education and the Reproduction of Hierarchy : A Polemic Against the System*. 82(4).
- Tucker, E. W. (1965). The Morality of Law. Lon L. Fuller. *Indiana Law Journal*, 40(2), 270–279.
- Woozley, A. D., & Fuller, L. L. (1966). The Morality of Law. *The Philosophical Quarterly*, 16(62), 89.
<https://doi.org/10.2307/2217903>

PROFIL PENULIS

Prof.Dr. Taufik Siregar, SH., MHum., lahir di Medan, 19 Nopember 1969, menyelesaikan studi Sarjana Hukum di Universitas Medan Area tahun 1993, menyelesaikan studi Pascasarja Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara tahun 1998, menyelesaikan studi Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara tahun 2017, dan memperoleh gelar Guru Besar Ilmu Hukum tahun 2023. Memulai karir sebagai dosen ilmu hukum sejak tahun 1997 sampai sekarang di Universitas Medan Area.

